

## KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL - PERUBAHAN

2015

PERWAKO PRABUMULIH NO.70, BD.2015/NO.79

### PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian penyisihan piutang, penyisihan investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir, akumulasi penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Prabumulih perlu ditinjau kembali dan perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Prabumulih.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 73 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih No. 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 17), diubah sebagai berikut: “beberapa ketentuan dalam lampiran III Peraturan Walikota Prabumulih No. 16 Tahun 2014, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini”.
- CATATAN** :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2015.
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.
  - Peraturan Walikota ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2015.